



**PUTUSAN**

Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaini Yusuf alias Jeni Yusuf
2. Tempat lahir : Ceubrek;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/25 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DSn Mawar Desa Ceubrek Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Pebruari 2020 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo S agala,SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juli 2020 Nomor 565/Pid Sus/2020/PN Stb,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**" sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.
  - 3 (tiga) buah HP
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Pol. BL 1655 K

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MULYADI;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan nya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonan nya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN : PRIMAIR**

Terdakwa ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun V Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mencari mobil untuk pergi menemui temannya di Stabat, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah dapat mobilnya, lalu Terdakwa disuruh menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke Stabat, dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di Stabat dan di depan Masjid Raya Stabat Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) memberhentikan mobil karena menunggu RIZAL (DPO) datang dan pada saat itu posisi Terdakwa duduk dibangku supir dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk disamping supir, dan pada saat itu Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) ada mengambil 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengambil sebagian sabu lalu membungkusnya, kemudian sekira pukul 23.45 Wib ada seorang laki-laki datang dan dari situlah Terdakwa ketahui bahwa laki-laki tersebut bernama RIZAL (DPO) dan merupakan teman Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah), kemudian RIZAL menyuruh Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengikutinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengikuti RIZAL (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di suatu tempat yang belakangan Terdakwa ketahui daerah tersebut adalah Dsn. V Desa Mangga Kec. Stabat, lalu Terdakwa bersama Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan RIZAL (DPO) duduk sebentar dan tidak berapa lama mengobrol dengan RIZAL (DPO), kemudian RIZAL (DPO) mengatakan kepada Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) untuk menunggu sebentar karena RIZAL (DPO) akan pergi keluar sebentar sedangkan Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk berdua saja menunggu RIZAL (DPO), setelah itu RIZAL (DPO) pun pergi dan sekira pukul 00.45 Wib Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk, dan sekira pukul 01.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yakni Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK (Petugas Polisi Polres Langkat) langsung memegang Terdakwa dan Saksi MULYADI, dan setelah ditanya petugas Polisi kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu, lalu Terdakwa mengakui

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb



jika sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tumpukan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk dan setelah diperiksa petugas Polisi dari tumpukan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk petugas Polisi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui jika 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu adalah milik Saksi MULYADI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MULYADI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 091/IL.II.0106/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 64,5 gram, berat netto 62,6 gram dan disisihkan 10 gram milik MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 1929/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 20 Februari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **SUBSIDIAIR**

Terdakwa ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun V Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mencari mobil untuk pergi menemui temannya di Stabat, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah dapat mobilnya, lalu Terdakwa disuruh menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke Stabat, dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di Stabat dan di depan Masjid Raya Stabat Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) memberhentikan mobil karena menunggu RIZAL (DPO) datang dan pada saat itu posisi Terdakwa duduk dibangku supir dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk disamping supir, dan pada saat itu Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) ada mengambil 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengambil sebagian sabu lalu membungkusnya, kemudian sekira pukul 23.45 Wib ada seorang laki-laki datang dan dari situlah Terdakwa ketahui bahwa laki-laki tersebut bernama RIZAL (DPO) dan merupakan teman Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah), kemudian RIZAL menyuruh Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengikutinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengikuti RIZAL (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di suatu tempat yang belakangan Terdakwa ketahui daerah tersebut adalah Dsn. V Desa Mangga Kec. Stabat, lalu Terdakwa bersama Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan RIZAL (DPO) duduk sebentar dan tidak berapa lama mengobrol dengan RIZAL (DPO), kemudian RIZAL (DPO) mengatakan kepada Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) untuk menunggu sebentar karena RIZAL (DPO) akan pergi keluar sebentar sedangkan Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk berdua saja menunggu RIZAL (DPO), setelah itu RIZAL (DPO) pun pergi dan sekira pukul 00.45 Wib Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk, dan sekira pukul 01.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yakni Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK (Petugas Polisi Polres Langkat) langsung memegang Terdakwa dan Saksi MULYADI, dan setelah ditanya petugas Polisi kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu, lalu Terdakwa mengakui

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb



jika sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tumpukan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk dan setelah diperiksa petugas Polisi dari tumpukan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk petugas Polisi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui jika 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu adalah milik Saksi MULYADI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MULYADI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 091/IL.II.0106/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 64,5 gram, berat netto 62,6 gram dan disisihkan 10 gram milik MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 1929/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 20 Februari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi MUHAMMAD LODY

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan menyuruh Terdakwa mencari mobil untuk pergi menemui temannya di Stabat, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah dapat mobilnya, lalu Terdakwa disuruh menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke Stabat, dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di Stabat dan di depan Mesjid Raya Stabat Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) memberhentikan mobil karena menunggu RIZAL (DPO) datang dan pada saat itu posisi Terdakwa duduk dibangku supir dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk disamping supir, dan pada saat itu Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) ada mengambil 1 (satu) bungkus sabu;
- Bahwa yang dikendarai Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BL 1655 K yang mana mobil tersebut adalah mobil saya sendiri yang mana dirental/sewakan oleh MULIADY dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tidak ada jaminan dari Terdakwa untuk merental mobil tersebut karena sudah sering merental mobil saya;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali merental mobil saya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa membawa sabu untuk merental mobil saya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi TH SIMANJUNTAK

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF.
- Bahwa Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK (Petugas Polisi Polres

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkat) menangkap Terdakwa dan Saksi MULYADI, dan setelah ditanya petugas Polisi kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu, lalu Terdakwa mengakui jika sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tumpukan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk dan setelah diperiksa petugas Polisi dari tumpukan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk petugas Polisi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui jika 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu adalah milik Saksi MULYADI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MULYADI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Pol. BL 1655 K dan 3 (tiga) buah HP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di tumpukan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk, namun Terdakwa mengaku tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib sedangkan yang diketahuinya narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK (Petugas Polisi Polres Langkat);
- Bahwa bermula saat Terdakwa ditelpon oleh Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mencari mobil untuk pergi menemui temannya di Stabat, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah dapat mobilnya, lalu Terdakwa disuruh menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke Stabat, dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di Stabat dan di depan Mesjid Raya Stabat

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb*



Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) memberhentikan mobil karena menunggu RIZAL (DPO) datang dan pada saat itu posisi Terdakwa duduk dibangku supir dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk disamping supir, dan pada saat itu Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) ada mengambil 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengambil sebagian sabu lalu membungkusnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 Wib ada seorang laki-laki datang dan dari situlah Terdakwa ketahui bahwa laki-laki tersebut bernama RIZAL (DPO) dan merupakan teman Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah), kemudian RIZAL menyuruh Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengikutinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengikuti RIZAL (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di suatu tempat yang belakangan Terdakwa ketahui daerah tersebut adalah Dsn. V Desa Mangga Kec. Stabat, lalu Terdakwa bersama Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan RIZAL (DPO) duduk sebentar dan tidak berapa lama mengobrol dengan RIZAL (DPO), kemudian RIZAL (DPO) mengatakan kepada Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) untuk menunggu sebentar karena RIZAL (DPO) akan pergi keluar sebentar sedangkan Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk berdua saja menunggu RIZAL (DPO);
- Bahwa setelah itu RIZAL (DPO) pun pergi dan sekira pukul 00.45 Wib Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk, dan sekira pukul 01.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yakni Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK (Petugas Polisi Polres Langkat) langsung memegang Terdakwa dan Saksi MULYADI;
- Bahwa setelah ditanya petugas Polisi kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu, lalu Terdakwa mengakui jika sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tumpukan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk dan setelah diperiksa petugas Polisi dari tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk petugas Polisi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui jika 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu adalah milik Saksi MULYADI;

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MULYADI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan awal Saksi MULYADI mengajak Terdakwa yakni untuk mengantar ke stabat dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi MULYADI ada membawa narkoba jenis sabu kemudian setelah sampai stabat, barulah Terdakwa mengetahui jika Saksi MULYADI ada membawa narkoba jenis sabu tetapi pada saat itu Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena Terdakwa tidak mengetahui lokasi kantor polisi di daerah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk, namun Terdakwa mengaku tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib sedangkan yang diketahuinya narkoba jenis sabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah HP, 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Pol. BL 1655 K. Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa : Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 091/IL.II.0106/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 64,5 gram, berat netto 62,6 gram dan disisihkan 10 gram milik MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 1929/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 20 Februari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF adalah **benar**

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK (Petugas Polisi Polres Langkat);
- Bahwa bermula saat Terdakwa ditelpon oleh Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mencari mobil untuk pergi menemui temannya di Stabat, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah dapat mobilnya, lalu Terdakwa disuruh menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke Stabat, dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di Stabat dan di depan Mesjid Raya Stabat Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) memberhentikan mobil karena menunggu RIZAL (DPO) datang dan pada saat itu posisi Terdakwa duduk dibangku supir dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk disamping supir, dan pada saat itu Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) ada mengambil 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengambil sebagian sabu lalu membungkusnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 Wib ada seorang laki-laki datang dan dari situlah Terdakwa ketahui bahwa laki-laki tersebut bernama RIZAL (DPO) dan merupakan teman Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah), kemudian RIZAL menyuruh Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengikutinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengikuti RIZAL (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di suatu tempat yang

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakangan Terdakwa ketahui daerah tersebut adalah Dsn. V Desa Mangga Kec. Stabat, lalu Terdakwa bersama Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan RIZAL (DPO) duduk sebentar dan tidak berapa lama mengobrol dengan RIZAL (DPO), kemudian RIZAL (DPO) mengatakan kepada Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) untuk menunggu sebentar karena RIZAL (DPO) akan pergi keluar sebentar sedangkan Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk berdua saja menunggu RIZAL (DPO);

- Bahwa setelah itu RIZAL (DPO) pun pergi dan sekira pukul 00.45 Wib Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk, dan sekira pukul 01.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yakni Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK (Petugas Polisi Polres Langkat) langsung memegang Terdakwa dan Saksi MULYADI;
- Bahwa setelah ditanya petugas Polisi kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu, lalu Terdakwa mengakui jika sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tumpukan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk dan setelah diperiksa petugas Polisi dari tumpukan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk petugas Polisi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui jika 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu adalah milik Saksi MULYADI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MULYADI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan awal Saksi MULYADI mengajak Terdakwa yakni untuk mengantar ke stabat dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi MULYADI ada membawa narkoba jenis sabu kemudian setelah sampai stabat, barulah Terdakwa mengetahui jika Saksi MULYADI ada membawa narkoba jenis sabu tetapi pada saat itu Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena Terdakwa tidak mengetahui lokasi kantor polisi di daerah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk, namun Terdakwa mengaku tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib sedangkan yang diketahuinya narkoba jenis sabu dilarang oleh undang-undang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 091/IL.II.0106/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 64,5 gram, berat netto 62,6 gram dan disisihkan 10 gram milik MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 1929/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 20 Februari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Zaini Yusuf alias Jeni Yusuf** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

### **Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;” :**

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK (Petugas Polisi Polres Langkat);

Menimbang, bahwa bermula saat Terdakwa ditelpon oleh Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mencari mobil untuk pergi menemui temannya di Stabat, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah dapat mobilnya, lalu Terdakwa disuruh menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke Stabat, dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di Stabat dan di depan Mesjid Raya Stabat Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) memberhentikan mobil karena menunggu RIZAL (DPO) datang dan pada saat itu posisi Terdakwa duduk dibangku supir dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk disamping supir, dan pada saat itu Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) ada mengambil 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengambil sebagian sabu lalu membungkusnya;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.45 Wib ada seorang laki-laki datang dan dari situlah Terdakwa ketahui bahwa laki-laki tersebut bernama RIZAL (DPO) dan merupakan teman Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah), kemudian RIZAL menyuruh Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengikutinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengikuti RIZAL (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di suatu tempat yang belakangan Terdakwa ketahui daerah tersebut adalah Dsn. V Desa Mangga Kec. Stabat, lalu Terdakwa bersama Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan RIZAL (DPO) duduk sebentar dan tidak berapa lama mengobrol dengan RIZAL (DPO), kemudian RIZAL (DPO) mengatakan kepada Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) untuk menunggu sebentar karena RIZAL (DPO) akan pergi keluar sebentar sedangkan Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk berdua saja menunggu RIZAL (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu RIZAL (DPO) pun pergi dan sekira pukul 00.45 Wib Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk, dan sekira pukul 01.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yakni Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK (Petugas Polisi Polres Langkat) langsung memegang Terdakwa dan Saksi MULYADI;

Menimbang, bahwa setelah ditanya petugas Polisi kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu, lalu Terdakwa mengakui jika sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tumpukan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk dan setelah diperiksa petugas Polisi dari tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk petugas Polisi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui jika 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu adalah milik Saksi MULYADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MULYADI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan awal Saksi MULYADI mengajak Terdakwa yakni untuk mengantar ke stabat dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi MULYADI ada membawa narkotika jenis sabu kemudian setelah sampai stabat, barulah Terdakwa mengetahui jika Saksi MULYADI ada membawa narkotika jenis sabu tetapi pada saat itu Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena Terdakwa tidak mengetahui lokasi kantor polisi di daerah tersebut;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb*



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk, namun Terdakwa mengaku tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib sedangkan yang diketahuinya narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 091/IL.II.0106/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 64,5 gram, berat netto 62,6 gram dan disisihkan 10 gram milik MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 1929/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 20 Februari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, maka Terdakwa diketahui telah menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, bukan **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** dengan demikian unsur dalam Pasal ini tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb



Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengambil alih pertimbangan “Unsur setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa unsur ini terbukti bila terdapat kesengajaan dari pelaku untuk melakukan delik pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sub unsur ini saling berdiri sendiri dan bersifat alternatif, hal tersebut dapat dilihat dari rumusan adanya tanda baca koma di tiap sub unsurnya ;

Menimbang, bahwa adapun bentuk kesengajaan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud/tujuan artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari Terdakwa.
2. kesengajaan dengan kepastian atau keharusan artinya yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi.
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya yang menjadi sandaran Terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb*



kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK (Petugas Polisi Polres Langkat);

Menimbang, bahwa bermula saat Terdakwa ditelpon oleh Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mencari mobil untuk pergi menemui temannya di Stabat, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah dapat mobilnya, lalu Terdakwa disuruh menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke Stabat, dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di Stabat dan di depan Mesjid Raya Stabat Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) memberhentikan mobil karena menunggu RIZAL (DPO) datang dan pada saat itu posisi Terdakwa duduk dibangku supir dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk disamping supir, dan pada saat itu Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) ada mengambil 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengambil sebagian sabu lalu membungkusnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.45 Wib ada seorang laki-laki datang dan dari situlah Terdakwa ketahui bahwa laki-laki tersebut bernama RIZAL (DPO) dan merupakan teman Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah), kemudian RIZAL menyuruh Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengikutinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) mengikuti RIZAL (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) sampai di suatu tempat yang belakangan Terdakwa ketahui daerah tersebut adalah Dsn. V Desa Mangga Kec. Stabat, lalu Terdakwa bersama Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) dan RIZAL (DPO) duduk sebentar dan tidak berapa lama mengobrol dengan RIZAL (DPO), kemudian RIZAL (DPO) mengatakan kepada Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) untuk menunggu sebentar karena RIZAL (DPO) akan pergi keluar sebentar sedangkan Terdakwa dan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk berdua saja menunggu RIZAL (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu RIZAL (DPO) pun pergi dan sekira pukul 00.45 Wib Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) duduk, dan sekira pukul 01.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yakni Saksi AIPDA JOKO SUGITO, Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA dan Saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK (Petugas Polisi Polres Langkat) langsung memegang Terdakwa dan Saksi MULYADI;

Menimbang, bahwa setelah ditanya petugas Polisi kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu, lalu Terdakwa mengakui jika sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tumpukan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk dan setelah diperiksa petugas Polisi dari tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk petugas Polisi ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui jika 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu adalah milik Saksi MULYADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MULYADI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan awal Saksi MULYADI mengajak Terdakwa yakni untuk mengantar ke stabat dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi MULYADI ada membawa narkotika jenis sabu kemudian setelah sampai stabat, barulah Terdakwa mengetahui jika Saksi MULYADI ada membawa narkotika jenis sabu tetapi pada saat itu Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena Terdakwa tidak mengetahui lokasi kantor polisi di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi MULYADI (dalam berkas terpisah) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu di tumpukkan pasir di depan Terdakwa dan Saksi MULYADI duduk, namun Terdakwa mengaku tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib sedangkan yang diketahuinya narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 091/IL.II.0106/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 64,5 gram, berat netto 62,6 gram dan disisihkan 10 gram milik MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 1929/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 20 Februari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa MULYADI dan ZAINI YUSUF Als JENI YUSUF adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud didalam Pasal 113 UU Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah HP, 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Pol. BL 1655 K, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MULYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb*



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Zaini Yusuf alias Jeni Yusuf tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Zaini Yusuf alias Jeni Yusuf tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud didalam Pasal 113 UU Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.
  - 3 (tiga) buah HP
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Pol. BL 1655 K

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MULYADI;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)